



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/394/Kep/413.013/2015

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBANGUNAN PAVING DAN PAGAR PADA
SITUS BERSEJARAH DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Lamongan saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian situs makam-makam bersejarah dan kawasan cagar budaya;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian cagar budaya/situs makam bersejarah di Kabupaten Lamongan diperlukan upaya perlindungan dan pemeliharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pembangunan Paving dan Pagar pada Situs Bersejarah di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

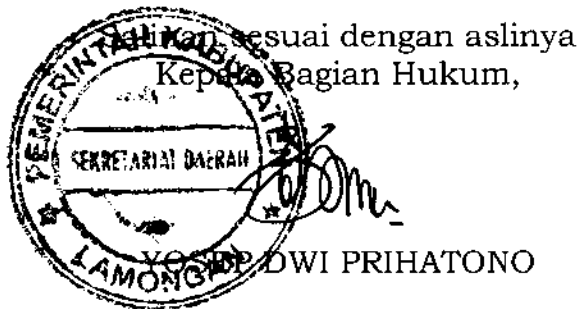
- Menetapkan,
KESATU : Lokasi dan Alokasi Pembangunan Paving dan Pagar pada Situs Bersejarah di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya guna pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Nopember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat Deket;
7. Sdr. Kepala Desa Sidobinangun Kecamatan Deket.



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/394/Kep/413.013/2015
Tanggal : 16 Nopember 2015

LOKASI DAN ALOKASI PEMBANGUNAN PAVING DAN PAGAR
PADA SITUS BERSEJARAH DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kegiatan	Lokasi	Alokasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembangunan paving makam Mbah Santri	Desa Sidobinangun Kecamatan Deket	55.000.000,00
2.	Pembangunan pagar makam Mbah Gowok	Desa Sidobinangun Kecamatan Deket	37.000.000,00

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YUSEP DWI PRIHATONO